

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Hal ini terjadi karena manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dengannya dan manusia juga membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Atas dasar ini lah maka selanjutnya manusia akan membentuk suatu kelompok masyarakat untuk terus menjalani hidupnya.

Perkembangan masyarakat seiring dengan perjalanan waktu, dimana segala hal terus berkembang sebagai buah dari interaksi dan pertukaran budaya dengan masyarakat lainnya. Pada akhirnya masyarakat akan terus mengalami perkembangan dalam setiap perjalanan hidupnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Alvin Toffler, dalam bukunya yang berjudul “ *The Third Wave*,” dalam bukunya dia menjelaskan bahwa masyarakat terus mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ini terjadi dalam 3 tahap, dimulai dari tahap masyarakat agraris (*agricultural society*), Tahap perkembangan selanjutnya adalah masyarakat industri (*industrial society*), dan tahap perkembangan yang terakhir adalah masyarakat informatif (*informatif society*) (Amirulloh, 2017).

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Alvin Toffler, perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini berada pada tahap perkembangan masyarakat informatif. Perkembangan masyarakat didukung juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Keberadaan

teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, hal ini semakin mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhannya.

Teknologi memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, pekerjaan, maupun dalam aspek budaya. Keberadaan teknologi ini sangat membantu masyarakat memberikan kemudahan dalam setiap urusannya namun, pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Perkembangan teknologi ini juga membawa dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi salah satunya yaitu munculnya kejahatan jenis baru. Tindakan kejahatan yang sebelumnya biasa dilakukan oleh pelaku secara langsung pada kehidupan manusia di dunia nyata. Kini dengan pemanfaatan yang salah dari perkembangan teknologi kejahatan tidak hanya dapat dilakukan pada dunia nyata, tetapi kejahatan juga dapat dilakukan pada dunia maya dengan bantuan dari teknologi. Kejahatan ini disebut sebagai *cybercrime*.

Timbulnya kejahatan *cybercrime* ini berhubungan juga dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, menurutnya Kejahatan erat kaitannya bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri (Mardiansyah, 2018). Oleh sebab itu, dengan perkembangan masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang selalu berkembang menjadi lebih baik, hal ini akan menciptakan kebiasaan baru di

masyarakat dimana masyarakat akan lebih mudah berinteraksi dan mengalami pertukaran budaya dengan masyarakat lain. Sebagai salah satu hasil dari perkembangan ini lah timbul kejahatan *cybercrime* yang terjadi karena kesalahan pemanfaatan teknologi.

*Cybercrime* ini merupakan suatu tindak pidana yang memanfaatkan teknologi khususnya komputer dan internet sebagai sarana seseorang melakukan tindak pidana ini. Dalam mendefinisikan tindak pidana ini terdapat beberapa ahli yang memberikan pendapatnya tentang kejahatan ini diantaranya sebagai berikut: Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek pidana di bidang komputer,” ia mendefinisikan *cybercrime* merupakan kejahatan dibidang komputer, Pada umumnya kejahatan ini dapat dikatakan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Selanjutnya, ada pendapat dari Girasa, menurutnya *cybercrime* merupakan suatu kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana utama. Terakhir, ada pendapat dari Tavani, ia mendefinisikan *cybercrime* merupakan suatu tindakan kriminal yang hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *cyber* dan hanya terjadi pada dunia *cyber* (Bentelu et al., 2016).

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dapat ditemukan berbagai bentuk *cybercrime* seperti yang telah dijelaskan dalam definisi menurut para ahli tersebut. Salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu bentuk kekerasan verbal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi utamanya internet sebagai media utama

dilakukannya tindak kejahatan. *Cyberbullying* ini pada dasarnya merupakan bentuk baru dari *bullying* yang pada umumnya dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada korbanya, kini dengan memanfaatkan teknologi kejahatan ini dapat dilakukan juga di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi sebagai medianya. *Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan baik secara fisik maupun verbal dengan tujuan untuk menyakiti orang lain atau kelompok lain. Tindakan *bullying* ini dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok lainnya atau satu orang kepada orang lain yang dianggap lebih lemah.

Definisi *Bullying* menurut kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai rundung, kata rundung atau merundung ini memiliki arti, mengusik terus menerus, mengganggu, dan menyusahkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2024). Selain itu definisi *Bullying* menurut Atmojo, ia menjelaskan *Bullying* adalah perbuatan agresif atau menyerang yang dilakukan dengan sengaja, serta menggunakan kekuasaan dan kekuatan dilakukan dengan cara seperti; memukul, menendang, mendorong, meludahi, mengejek, menggoda, menghina, dan mengancam keselamatan orang lain. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang terhadap seseorang dengan maksud untuk melukai orang tersebut baik secara verbal atau fisik (Maria Natalia Bete, 2023). Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat kejahatan ini semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi hingga pada akhirnya muncul lah tindak pidana *cyberbullying*.

Dampak dari tindakan *cyberbullying* ini lebih mengarah pada keadaan psikologis dari korbannya sebagai mana yang disampaikan Agasto dkk., menurutnya dampak psikologis yang dialami korban *cyberbullying* di antaranya perasaan sedih, merasa terluka, marah, frustrasi, kebingungan, stres, merasa kesulitan, dan kesepian. Selain itu *cyberbullying* juga memberikan dampak yang lebih nyata seperti ketakutan, merasa lemah dan sendirian, harga diri menjadi rendah, kerengangan hubungan, masalah emosional, masalah pertemanan, kecemasan sosial, depresi, hingga dapat menyebabkan korbannya merasa ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri (Putri, 2018). Tindakan kekerasan verbal di dunia maya atau *cyberbullying* ini memiliki dampak yang tidak kalah menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan fisik, karena korban dari *cyberbullying* sendiri sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Tingkat depresi yang dihasilkan sebagai akibat dari tindakan *cyberbullying* ini bahkan dapat membuat korbannya mengambil tindakan untuk bunuh diri.

Contoh kasus *cyberbullying* yang mengakibatkan korbannya bunuh diri terjadi pada pria bernama Yoga Cahyadi. Pria yang biasa dipanggil Bobby ini melakukan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya sendiri pada kereta api Sri Tanjung yang sedang melintas di kawasan Gowok, Banguntapan Bantul. Yoga Cahyadi yang merupakan seorang promotor *event* Locstockfest#2, *event* ini merupakan *event* musik yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta yang bertujuan untuk menampilkan grup band lokal Yogyakarta dan sekitarnya. Keputusan Yoga untuk bunuh diri ini, disebabkan oleh perundungan yang dilakukan oleh peserta *event* melalui media sosial, karena merasa kecewa

atas *event* yang berlangsung tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan (detikNews, 2013).

Selain itu kasus *cyberbullying* yang mengakibatkan korbannya bunuh diri juga terjadi pada atlet voli dari Korea Selatan, Kim In-Hyuk, yang ditemukan tewas bunuh diri. Kim In-Hyuk ditemukan tewas di kediamannya pada 4 Februari 2022. Kim In Hyuk diduga melakukan bunuh diri karena menjadi korban *cyberbullying*, karena menerima komentar negatif yang diarahkan kepadanya melalui media sosialnya. Menurut orang terdekat Kim In-Hyuk, Kim In-Hyuk mengalami masalah mental yang serius akibat dari peristiwa *cyberbullying* yang dialaminya (Tribun Pekanbaru, 2022).

*Cyberbullying* saat ini telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, tepatnya tindakan *cyberbullying* ini telah dimuat dalam ketentuan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), tetapi dalam aturan hukum ini tidak mengatur lebih lanjut terkait peristiwa *cyberbullying* ini atau dapat dikatakan terdapat kekosongan hukum dalam mengatur tindak lanjut dari tindakan *cyberbullying* atau *bullying* itu sendiri. Dengan dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut, yang merupakan suatu bentuk dari penyiksaan kepada psikologis dari korbannya, bahkan perbuatan ini mampu untuk mendorong korbannya, dalam melakukan tindakan bunuh diri, tentu perlu adanya aturan hukum yang jelas atas tindak pidana ini.

Konstitusi Nasional pun telah mengamanatkan, bahwa semua orang di dalam masyarakat memiliki hak untuk tidak disiksa dalam hidupnya baik penyiksaan fisik maupun penyiksaan batin. Atas dasar ini, diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah maupun masyarakat atas tindak pidana ini, yang mana dari apa yang telah dijelaskan dari kasus dan pendapat yang dikemukakan oleh Agasto dkk, yang pada pokoknya tindak pidana *cyberbullying* memiliki risiko yang besar bagi keadaan mental dari korban dan hidup korban, karena perbuatan ini dapat memicu depresi dan mendorong korban untuk melakukan bunuh diri.

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya jika pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sesuai dengan akibat yang timbul dari tindakannya. Dalam hal jika perbuatan ini membuat korban melakukan tindakan bunuh diri, maka bagaimana dengan pertanggungjawaban pelaku *cyberbullying* yang mana atas perbuatannya melakukan perundungan di sosial media membuat korban untuk memutuskan bunuh diri. Sebagaimana pasal 345 KUHP menjelaskan “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Dari uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CYBERBULLYING* YANG MENYEBABKAN KORBAN MELAKUKAN TINDAKAN BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang *cyberbullying* berdasarkan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korbannya melakukan tindakan bunuh diri dalam perspektif hukum pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang *cyberbullying* berdasarkan hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korbannya melakukan tindakan bunuh diri dalam perspektif hukum pidana

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam hal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyberbullying*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana *cyberbullying*.
2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dapat menjadi acuan dalam melakukan penegakkan hukum terhadap permasalahan *cyberbullying* di media sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan masukan konstruktif dalam membentuk etika masyarakat dalam bersosial media.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum, artinya dalam menjalankan kehidupan bernegara harus berlandaskan pada hukum tidak hanya berlandaskan pada kekuasaan saja. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia harus menghormati, mengakui, dan melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Frederich Julius ia menjelaskan, dalam negara hukum terdapat 4 unsur yang harus terpenuhi diantaranya:

1. Memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Menjalankan kehidupan bernegara berlandaskan pada trias politika.
3. Menjalankan pemerintahan harus dilandaskan pada dasar hukum yang jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah. (Hadi, 2022)

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dasar hukum terhadap hak asasi manusia telah dicantumkan dalam Bab XA Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Kepastian hukum terhadap hak asasi manusia ditegaskan kembali dengan hadirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 2 menjelaskan, “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan hak ini pun merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, negara dan seluruh individu dalam masyarakat wajib untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak tersebut. Pengertian hak asasi manusia juga di sampaikan oleh Jon Materson, menurutnya hak asasi manusia sebagai hak yang inheren dalam diri manusia, dimana manusia tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia, tanpa hak tersebut. (Hidayat, 2016)

Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan, Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang melekat pada keberadaan manusia itu sendiri. Hak ini wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh manusia dalam masyarakat, untuk menjaga kehormatan serta memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi, menghormati, serta melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, tetapi sama halnya dengan Negara, setiap orang di dalam masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghormati serta melindungi hak asasi manusia yang dimiliki individu lainnya, UUD 1945 juga telah mengamanatkan, dalam Pasal 28J ayat (1) menjelaskan, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi milik orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu hak yang dimiliki seseorang adalah hak untuk tidak disiksa. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan, terdapat beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, hak-hak ini diantaranya mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana pun berlaku konsep kausalitas, yaitu suatu konsep yang menjelaskan sebab dan akibat atas suatu peristiwa atau lebih (Santoso, 2023). Dalam hal ini, jika melihat perbuatan *cyberbullying* yang merujuk pada konsep kausalitas ini, maka dapat dijelaskan bahwa perbuatan *cyberbullying* merupakan penyebab atau sebab, yang menimbulkan suatu akibat bagi korban yang mengalami perbuatan ini. Dalam hal ini, perbuatan *cyberbullying* yang menghasilkan suatu akibat (dampak) bagi korbanya seperti depresi dan keinginan untuk bunuh diri.

*Cyberbullying* sendiri merupakan, suatu bentuk penyiksaan secara psikologis yang memberikan dampak negatif bagi keadaan mental korbanya. Oleh sebab itu, perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tentunya pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Definisi *cyberbullying* ini disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya; Menurut Williams dan Guerra, *cyberbullying* merupakan suatu perbuatan yang ditunjukkan kepada seseorang melalui pesan teks, *E-mail*, gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam. Ada pun pendapat yang dikemukakan oleh Hinduja dan Patchin, menjelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan membahayakan bagi korbanya. Perbuatan ini dilakukan secara terus menerus menggunakan media komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya. Adapun pendapat yang disampaikan oleh Kowalski dkk, menjelaskan *cyberbullying* merupakan suatu tindakan agresi yang dilakukan kepada orang lain (korban), dan atas perbuatan tersebut korban tidak dapat membela dirinya sendiri. Tindakan ini dilakukan melalui media elektronik seperti *E-mail*, blog, pesan instan, dll (Sudarmanto et al., 2018).

Negara Indonesia memang belum memberikan penjelasan secara pasti dan tegas terkait dengan istilah '*cyberbullying*', dan aturan hukum di Indonesia pun belum mengatur secara tegas terkait dengan *cyberbullying*, tetapi saat ini aturan hukum terkait dengan tindak pidana *cyberbullying* dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tepatnya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini menjelaskan, jika ada orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Perbuatan ini dilakukan orang tersebut dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 27B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang. Pasal ini menjelaskan, jika ada orang yang sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik dan hal ini dilakukan tanpa memiliki hak. Selain itu, perbuatan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pada dirinya sendiri maupun orang lain secara melawan hukum memaksa orang tersebut dengan melakukan ancaman kekerasan, ancaman pencemaran, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang lain untuk:

1. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain; atau
2. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Pasal ini menjelaskan jika ada orang yang sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan orang tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan ini dilakukan secara langsung pada korbanya yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.

Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang dapat diterapkan pada pelaku *cyberbullying*, tetapi *cyberbullying* memiliki dampak yang jauh lebih besar dari apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Agasto dkk, *cyberbullying* memberikan dampak yang buruk pada keadaan psikologis korbanya dan yang terburuk *cyberbullying* dapat mendorong korbanya untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri (Putri, 2018).

*Cyberbullying* memiliki dampak buruk yang besar bagi kehidupan korbanya, bahkan dapat mengakibatkan korbanya melakukan tindakan bunuh diri. Atas tindak pidana yang ia lakukan tentunya pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana yang setimpal dengan apa yang telah ia lakukan dan dampak yang terjadi atas perbuatannya tersebut, tetapi perlu diperhatikan dalam hukum pidana terdapat asas *geen straf zonder schuld* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (Santoso, 2023). Pada putusan Mahkamah Agung Belanda (HR 14 Februari 1916), menegaskan, dalam hukum pidana berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan,” dan Mahkamah Agung Belanda mengartikan kesalahan sebagai kesengajaan/kealpaan (Santoso, 2023).

Menurut Topo Santoso ia menjelaskan seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada kesalahan, baik dalam arti *dolus* (sengaja) atau *culpa* (kealpaan/kelalaian). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak membahas kesalahan dalam arti dapat dicela/dapat dipersalahkan. KUHP hanya mengenal kesalahan dalam bentuk *dolus* dan *culpa* (Santoso, 2023). J.M. Van Bemmelen mendefinisikan arti *schuld* atau kesalahan menjadi empat arti sebagai berikut:

1. Kesalahan yang dimuat dalam rumusan delik, disini kesalahan sebagai *bestanddelen* (bagian inti delik). Kesalahan disini dalam arti sempit yaitu hanya *culpa* (kelalaian/kealpaan).
2. Kesalahan diartikan sebagai “dapat disesalkan” disini dikaitkan dengan “tidak ada kesalahan sama sekali” atau disebut dengan AVAS (*afwezigheid van alle schuld*). yang dimaksud kesalahan disini yaitu: “dapat disesalkan.”
3. Kesalahan dalam arti kumpulan dari *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kealpaan/kelalaian).
4. Kesalahan dalam arti “telah melakukan.” Ini dapat ditemukan dalam pasal 2-7 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut ditemukan kata *schuld* yang diartikan sebagai “telah melakukan” sebagai contoh dalam pasal 2 menjelaskan, Ketentuan Pidana peraturan perundang-undangan Indonesia, diterapkan bagi setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Dalam WvS Belanda, kata melakukan perbuatan ini disebut *schuld*. (Santoso, 2023)

Kesalahan merupakan faktor subjektif yang memiliki peran penting dalam meminta pelaku mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah ia perbuat. Sebagaimana asas yang berlaku yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana ini merujuk pada pemidanaan pelaku Kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*, Topo Santoso menjelaskan, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ini berkaitan juga dengan penolakan masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya. Masyarakat, melalui negara, mencela tindakan tersebut yang diwujudkan dengan adanya ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang/diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan (Santoso, 2023).

Pelaku tindak pidana untuk melakukan pertanggungjawaban pidana selain ia harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dia juga harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Menurut Simons Kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan *psichis* yang sedemikian rupa. Atas keadaan tersebut mampu untuk membenarkan adanya penerapan upaya pemidanaan, baik dilihat dari segi umum maupun orangnya (Widyana, 2010). Menurut Van Hamel, Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psichis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan (Widyana, 2010):

1. Mampu untuk memahami nilai dan akibat dari perbuatannya sendiri;

2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatanya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatanya itu.

Menurut Topo Santoso seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut mampu untuk menyadari/mengetahui perbuatanya bertentangan dengan hukum, selain itu dia juga mampu memahami nilai dan akibat perbuatanya, ia juga mengetahui bahwa perbuatanya itu dilarang/diperintahkan oleh undang-undang, dan dia mampu untuk menentukan kehendaknya sendiri atas perbuatan itu (Santoso, 2023).

Dalam hal ini pelaku *cyberbullying* yang telah memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatanya tersebut namun, tindak pidana *cyberbullying* ini nyatanya memberikan akibat yang beragam bagi korbanya, bahkan dapat mendorong korban melakukan tindakan bunuh diri. Tentu faktor akibat ini pun perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman yang sepadan bagi pelakunya. Berkaitan dengan hal ini, Dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini memang telah mengatur setiap orang yang dengan sengaja telah mendorong maupun membantu orang lain untuk bunuh diri.

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP menjelaskan, jika ada orang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, memberikan pertolongan kepada orang yang ingin melakukan bunuh diri dalam perbuatanya itu, atau memberikan saran kepada orang lain untuk bunuh diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri, tetapi

dapatkah pelaku *cyberbullying* yang menyebabkan korbannya bunuh diri dikategorikan sebagai orang yang membantu bunuh diri.

Dalam buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang ditulis oleh R. Soesilo, dalam bukunya ia mengomentari mengenai isi dari pasal 345, menurutnya pasal 345 KUHP ini menjelaskan, orang yang melakukan bunuh diri tidak diancam hukuman, tetapi apabila ada orang yang sengaja memberikan pertolongan, menghasut, dan lain sebagainya, agar orang lain melakukan tindakan bunuh diri, maka orang tersebut dapat dikenai pasal ini, dengan syarat orang tersebut benar melakukan tindakan bunuh diri hingga mati, tetapi apabila orang tersebut tidak jadi melakukan bunuh diri atau dia melakukan bunuh diri tapi tidak mengakibatkan dia mati, maka orang yang memberikan pertolongan tidak dapat dikenakan hukuman.

Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan, jika ada orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang bunuh diri, tetapi pertolongan ini diberikan tidak disengaja oleh orang tersebut. Contohnya seperti seorang penjual obat atau orang yang memberikan tali kepada orang lain, tanpa mengetahui, orang itu akan melakukan bunuh diri, maka bantuan yang diberikan ini tidak dapat dikenakan pasal ini karena, hal itu dilakukan tanpa disengaja. (Soesilo, 1995):

Merujuk pada pemaparan di atas dalam hukum pidana terdapat suatu teori yang menjelaskan orang yang membantu suatu tindak pidana atau sering disebut dengan teori penyertaan (*Delneming*). Menurut Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana” ia menjelaskan bahwa peraturan

hukum di Indonesia tidak memberikan pengertian tentang penyertaan ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjelaskan bentuk bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*) (Ali, 2019).

Teori penyertaan (*Delneming*) ini diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang pada intinya, pasal 55 dan 56 KUHP ini menjelaskan, penyertaan ini terjadi apabila dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang. Selain itu, aturan hukum ini mengkategorikan setiap orang yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana diantaranya: orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*witlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

Korban suatu peristiwa pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu korban langsung (*direct victim*) dan korban tidak langsung (*indirect victim*). Korban Langsung adalah mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan korban tidak langsung adalah mereka yang tidak secara langsung menjadi korban dari suatu tindak pidana, tetapi mereka ikut merasakan penderitaan dari suatu tindak pidana (Mulyana, 2022).

Dalam hal ini, korban *cyberbullying* yang memilih untuk melakukan tindakan bunuh diri atau korban yang mengalami depresi atas perbuatan *cyberbullying* yang diterimanya, merupakan korban langsung dari suatu tindak

pidana karena mereka yang mengalami langsung perbuatan tersebut dan berdampak langsung pada dirinya, tetapi perbuatan *cyberbullying* yang menyebabkan korbannya melakukan bunuh diri ini tidak hanya menimbulkan korban langsung dari suatu tindak pidana. Perbuatan ini juga menghasilkan korban tidak langsung yaitu keluarga dan kerabat terdekat dari orang yang menjadi korban langsung tindakan *cyberbullying*, karena orang-orang terdekat korban juga turut merasakan penderitaan dari peristiwa yang dialami kerabat terdekatnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Dia menjelaskan deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau gejala dari suatu objek penelitian (Soemitro, 1990).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Kasus *cyberbullying* yang terjadi dimasyarakat dan menggambarkan bagaimana dampak dari perbuatan *cyberbullying* yang dapat menyebabkan korbannya melakukan tindakan bunuh diri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum terkait tindak pidana ini dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya yang menyebabkan korban melakukan tindakan bunuh diri.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis dogmatif/normatif dan penafsiran gramatikal. Metode pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu penelitian hukum yang menitik beratkan penelitiannya pada data sekunder atau data kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 1985). Data sekunder atau data kepustakaan ini terbagi menjadi 3 bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan sebagai bahan hukum primer, yang diantaranya:
  - a) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;  
dan
  - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini di antaranya buku, artikel, karya ilmiah, internet, dan jurnal
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti kamus, ensiklopedia, dan lain lain.

Dalam jurnal “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki” yang ditulis oleh H.A Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah, menjelaskan bahwa penafsiran gramatikal merupakan suatu metode penafsiran hukum yang menafsirkan maksud pengertian kata-kata yang tercantum dalam suatu peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum. Selain itu, menurut Sudikno Merto kusumo dan A.pitlo, menjelaskan penafsiran gramatikal merupakan suatu metode yang menegaskan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memaknai suatu objek (Hasibuan & Nst, 2023).

Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis atau menilai peristiwa *cyberbullying* yang dapat menyebabkan korban melakukan tindakan bunuh diri. Dalam menganalisis peristiwa tersebut sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini akan menganalisis atau menilai menggunakan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan teori teori hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penelitian

Pada tahap persiapan ini dilakukan pemilihan judul dan pembuatan proposal penelitian.

#### 2) Pengumpulan Data

Pada tahap ini melakukan pengumpulan data kepustakaan yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### 3) Pengolahan Data

Tahap pengolahan data ini merupakan proses mengubah data mentah menjadi informatif dan untuk memudahkan pada tahap analisis data.

#### 4) Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan norma hukum serta teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 5) Penyusunan Laporan Hasil Penelitian

Setelah semua data yang diperoleh dianalisis dan dapat menjawab persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya data tersebut akan disusun menjadi laporan hasil penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian studi kepustakaan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan mempelajari teori-teori hukum pidana yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yang didapatkan dari data sekunder atau data kepustakaan.

### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti; buku catatan, alat tulis, Laptop, microsoft word, dan canva. Yang digunakan untuk mengumpulkan serta membuat laporan penelitian dan materi untuk persentasi hasil dari penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis penelitian merupakan suatu penalaran ilmiah terhadap data yang diperoleh. Analisis data ini bertujuan untuk memahami serta memilih informasi yang diperoleh dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh akan dikaitkan dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sehingga hal yang dirumuskan sebagai permasalahan hukum dalam penelitian ini dapat terjawab. Informasi atau data dalam penelitian ini, dianalisis secara Yuridis kualitatif sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis. (Unpas, 2015)

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung, Jawa Barat.